



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iwan Sah als Iwan Bin Agus
2. Tempat lahir : Babat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/26 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Patimura Rt.05 Kelurahan Muara Enim  
Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
7. Agama : islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa Iwan Sah als Iwan Bin Agus ditangkap berdasar surat perintah penangkapan nomor SP-KAP/49/V/2021/Reskrim tanggal 31 Mei 2021.

Terdakwa Iwan Sah als Iwan Bin Agus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 16 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SAH ALS IWAN BIN AGUS. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IWAN SAH ALS IWAN BIN AGUS, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 97 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (E-Clips), dikembalikan kepada yang berhak melalui PT.Surya Anisa dirjen Perkeretapiian Balai Tehnik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian selatan, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Sigr Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BE 1849 DF, dikembalikan kepada Sdr.Novianto melalui sutrisno Bin Gimin (orang tua Novbianto),
5. Menetapkan supaya Terdakwa IWAN SAH ALS IWAN BIN AGUS, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua hbu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa IWAN SAH ALS IWAN BIN AGUS, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021, bertempat di Jalan Patimura Rt. 05 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 06.30 bertempat di Gudang di Jalan Bangau RT.02 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Sdr. Desta (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO /46/VI/2021/Reskrim tanggal 02 Juni 2021) telah melakukan penggelapan besi pendrol sebanyak 400 (empat ratus) milik Dirjen Perkeretaapian Balai Tehknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan, kemudian Sdr. Desta meminta terdakwa untuk menjualkan sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) buah dari 400 (empat ratus) besi pendrol tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib, Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus (Berkas Penuntutan Terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang berprofesi sebagai Penjual Barang Bekas dengan membawa 2 (dua) buah karung besi yang berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (E-Clips) milik Dirjen Perkeretaapian Balai Tehknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan untuk dijualkan kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa langsung membuka pintu rumah dan langsung menimbang 2 (dua) buah karung besi tersebut dengan berat keseluruhannya 70 (tujuh puluh) Kilogram, dan dikalikan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) perkilogram, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus, lalu Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus langsung pergi dari rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa besi pendrol tersebut milik Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan, terdakwa juga mengetahui bahwa besi pendrol tersebut tidak diperjual belikan. Terdakwa mau membeli besi pendrol tersebut karena terdakwa akan menjualnya kembali dengan harga tinggi.
- Selanjutnya sekira Pukul 17.15 Wib datang Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus bersama Anggota Polisi dari Polres Lubuklinggau dan saat itu terdakwa mengakui telah membeli besi dari Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin untuk membeli besi baja milik Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan tersebut.
- Akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut, Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan mengalami kerugian berupa 97 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (E-Clips) senilai Rp. 8.245.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

### PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATAS DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 480 KE-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arno Supriyadi Bin Kodrat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Patimura Rt. 05 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa saksi dihubungi oleh Pihak Kepolisian yang memberitahukan telah mengamankan 2 orang laki-laki dan barang bukti berupa besi pendrol (E-clips),
- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Tn selaku Site Manager PT. Surya Annisa Kecana, lalu sesampainya di Polres Lubuklinggau saksi bersama saksi Tn langsung mengecek besi Pendrol tersebut dan ternyata besi Pendrol tersebut adalah pendol (F-clips) baru yang seharusnya dipasang di jalur rel.
- Bahwa kemudian saksi bertanya dengan terdakwa dan mana mendapatkan besi Pendrol tersebut dan Sdr. wan mengatakan bahwa Sdr. Iwan disuruh oleh Sdr. Desta (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO !46N1/2021/Resknim tanggal 02 Juni 2021) untuk menjualkan 2 (dua) buah karung yang berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (E-Clips) kepada Terdakwa yang berprofesi sebagai Penjual Pembeli Barang bekas seharga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) perkilogram
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2.Saksi *Sutrisno Bibn Gimin*, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 06.30 Wib saksi menyuruh Sdr. Desta (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO /46/VI/2021/Reskrim tanggal 02 Juni 2021) untuk mengambil 8 (delapan) karung pendol sebanyak 400 (empat ratus) bush dan 2 (dua) karung Rubber Pet atau sebanyak 200 (dua ratus) buah di Gudang milik PT. Surya Annisa Kecana yang berada di Jalan Bangau di Jalan Bangau Rt. 02 Kelurahan Bandung Ujung Kecamatan Lubuklinggau Barat I kota Lubuklinggau dengan mengendarai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Sigr Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BE 1849 OF.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Sdr. Desta pulang ke Mess dan saksi bertanya lalu Sdr. Desta mengatakan besi-besi yang diambil telah disusun di samping rumah Sdr. wan.
- Bahwa sekira pukul 20.45 Wib saksi dihubungi oleh saksi Tn dan membenitahkan bahwa Sdr. Desta telah menjualkan 2 (dua) buah karung yang benisikan 97 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (F-Clips) kepada Terdakwa dengan menyuruh Sdr. wan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkanya;

3. Saksi endro Prayitno Bin Sugianto, dibawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut:

- o Bahwa benar Penadahan tersebut terjadi pada hail Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Patimura Rt. 05 Keluarahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah Sdr. Desta (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO /46/VI/2021/Reskrim tanggal 02 Juni 2021) sedangkan korbanya adalah Dirjen Perkeretaapian Balai Tehknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan.
- Bahwa Sdr. Desta telah menggelapkan Pendrol (E-Clips) yang terbuat dan besi baja sebanyak 97 (sembitan puluh tujuh) buah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mel 2021 sekira pukul 06.45 Wib saksi melihat Sdr. Desta sedang mengangkut Pendrol (E-Clips) ke dalam mobil dan melaporkan kepada saksi dan saksi langsung membuat tanda terima yang ditanda tangani oleh Sdr. Desta
- Bahwa sekira pukul 17.30 Wib saksi baru mengetahui dan saksi Tn jika Sdr. Desta telah menjual Pendrol (E-Clips) dengan menyuruh Sdr. Iwan..
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut dan membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kedaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa Penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Patimura Rt. 05 Keluarahan Muana Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Penjual Pembeli Barang bekas.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) buah karung yang benisikan 97 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (E-Clips) dan Sdr. Iwan Sah Als wan Bin Agus (Penuntutan Tenpisah), Setelah itu 2 (dua) buah karung langsung ditimbang dengan berat keseluruhannya 70 (tujuh puluh) Kilogram, dan dikalikan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) penkilogram, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut langsung disenahkan kepda Sdr. wan,
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui besi baja Pendrol adalah milik Dirjen Perkeretaapian Balai Tehnik Penkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan dan Terdakwa juga mengetahui besi baja Pendrol tersebut tidak boeh dipenjualbelikan, Namun terdakwa mau membeli besi baja Pendrol tensebut karena akan menjualnya kembali dengan hanga tinggi.
- Bahwa Selanjutnya sekira Pukul 17.15 Wib datang Sdr. Iwan bersama Anggota Polisi dan Pores Lubuklinggau dan Tendakwa mengakui telah membeli besi dan Sdn. Iwan. Kemudian Sdr. Iwan bersama Terdakwa berikut banang bukti dibawa ke Pores Lubuklinggau.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membeli besi baja milik Dirjen perkeretaapian Balai Tehnik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan tersebut,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 97 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (E-Clips).
- uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Sibra Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BE 1849 DF

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penadahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Patimura Rt. 05 Keluarahan Muana Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau.
- Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai Penjual Pembeli Barang bekas.
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) buah karung yang benisikan 97 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (E-Clips) dan Sdr. Iwan Sah Als wan Bin Agus (Penuntutan Tenpisah), Setelah itu 2 (dua) buah karung

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditimbang dengan berat keseluruhannya 70 (tujuh puluh) Kilogram, dan dikalikan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) penkilogram, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), lalu uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut langsung disenahkan kepda Sdr. wan,

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui besi baja Pendrol adalah milik Dirjen Perkeretaapian Balai Tehnik Penkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan dan Terdakwa juga mengetahui besi baja Pendrol tersebut tidak boeh dipenjualbelikan, Namun terdakwa mau membeli besi baja Pendrol tensebut karena akan menjualnya kembali dengan hanga tinggi.
- Bahwa Selanjutnya sekira Pukul 17.15 Wib datang Sdr. Iwan bersama Anggota Polisi dan Pores Lubuklinggau dan Tendakwa mengakui telah membeli besi dan Sdn. Iwan. Kemudian Sdr. Iwan bersama Terdakwa berikut banang bukti dibawa ke Pores Lubuklinggau.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membeli besi baja milik Dirjen perkeretaapian Balai Tehnik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum menyusun dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar pasal 480 Ke-1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Ad.1 Tentang unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rokhaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Iwan Sah als Iwan Bin Agus yang identitas lengkapnya telah diakui oleh para terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Tentang unsur "Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Jalan Patimura Rt. 05 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau, Sdr. Desta (Daftar Pencarian Orang Nomor :DPO /46/VI/2021/Reskrim tanggal 02 Juni 2021) telah melakukan penggelapan besi pendrol sebanyak 400 (empat ratus) milik Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan, kemudian Sdr. Desta meminta terdakwa untuk menjualkan sebanyak 97 (Sembilan puluh tujuh) buah dari 400 (empat ratus) besi pendrol tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 07.30 Wib, Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus (Berkas Penuntutan Terpisah) mendatangi rumah terdakwa yang berprofesi sebagai Penjual Barang Bekas dengan membawa 2 (dua) buah karung besi yang berisikan 97 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (E-Clips) milik Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan untuk dijualkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Kemudian terdakwa langsung membuka pintu rumah dan langsung menimbang 2 (dua) buah karung besi tersebut dengan berat keseluruhannya 70 (tujuh puluh) Kilogram, dan dikalikan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) perkilogram, sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Selanjutnya uang sebesar Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus, lalu Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus langsung pergi dari rumah terdakwa.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa besi pendrol tersebut milik Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan, terdakwa juga mengetahui bahwa besi pendrol tersebut tidak diperjual belikan. Terdakwa mau membeli besi pendrol tersebut karena terdakwa akan menjualnya kembali dengan harga tinggi.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira Pukul 17.15 Wib datang Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus bersama Anggota Polisi dari Polres Lubuklinggau dan saat itu terdakwa mengakui telah membeli besi dari Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus. Kemudian terdakwa bersama Sdr. Iwan Sah Als Iwan Bin Agus berikut barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki Izin untuk membeli besi baja milik Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan tersebut.

Menimbang, bahwa Akibat dari Perbuatan Terdakwa tersebut, Dirjen Perkeretaapian Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera bagian Selatan mengalami kerugian berupa 97 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (E-Clips) senilaiRp. 8.245.000,-(delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Maka dengan demikian unsur “Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”, dalam pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa Abdul Rahman Bin Mat saidi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 480 ke-1 KUHP yang ada didalam Dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan dalam tunggal melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan membenarkan atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menuntut para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim bersependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dan mengenai lamanya pidana (Strafmaat) Majelis Hakim tidak bersependapat, dan untuk hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah diakuinya dan serta terdakwa telah berusaha untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya tersebut di depan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, permohonan secara lisan para terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri para terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mersesahkan masyarakat;
- Terdakwa mengetahui kalau Pedrol tersebut milik PT.KAI

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka berat pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara sebagaimana menurut ketentuan undang-undang pasal 222 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya pasal 480 Ke-1 KUHP, pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Iwan Sah als Iwan Bin Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 997 (sembilan puluh tujuh) buah besi baja Pendrol (E-Clips), dikembalikan kepada yang berhak melalui PT.Surya Anisa dirjen Perkeretapiian Balai Teknik Perkeretaapian wilayah Sumatera bagian selatan, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara, 1 (satu) Unit Mobil Toyota Siga Warna Abu-abu Metalik dengan Nomor Polisi BE 1849 DF, dikembalikan kepada Sdr.Novianto melalui sutrisno Bin Gimin (orang tua Novbianto).
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021., oleh kami, Faisal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 487/Pid.B/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARMEN, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, Persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Faisal, S.H., M.H

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARMEN, A.Md

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)